

#### **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 Tahun 2006 TENTANG

# BLUEPRINT JOGJA CYBER PROVINCE PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

#### Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Electronic Government untuk mewujudkan Jogja Cyber Province, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Blueprint Jogja Cyber Province sebagai inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing untuk mewujudkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan Jawa bagian selatan maupun sebagai Economic Hub bagi Provinsi lainnya di Indonesia;
- b. bahwa untuk efektivitas implementasi Blueprint Jogja Cyber Province tersebut perlu dituangkan dalam dokumen legal sebagai produk hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government;
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Informasi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BLUEPRINT JOGJA CYBER PROVINCE PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### Pasal 1

Jogja Cyber Province adalah model propinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada bisnis proses, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah propinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.

## Pasal 2

Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

# Pasal 3

Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2006

# GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

**HAMENGKU BUWONO X** 

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 41 SERI -